PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademis lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juni 2019

Bagus Muhammad Setyabudi
NIM: 151300854

ABSTRAK

Nama: **Bagus Muhammad Setyabudi,** NIM:151300848, Judul Skripsi: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah"*** (Studi Kasus di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang).

Pelaksaan gadai merupakan tradisi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan, maka gadai tanah menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong. Dalam bentuk pinjaman gadai, hukum Islam menjaga kepentingan *murtahin* agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan gadai. Menurut ulama yang mashur, pemanfaatan barang gadai dibolehkan, apabila barang tersebut sesuatu yang butuh biaya perawatan. Sedangkan apabila barang gadai tersebut berupa tanah, maka tidak dibolehkan untuk memanfaatkannya. Namun dalam kenyataannya, praktik gadai yang di terapkan masyarakat di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, kurang sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis memberikan perumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang?. 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang?. Berkenaan dengan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2). untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu: studi survey dalam arti penulis mencari informasi secara langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis rumuskan, dengan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah adalah analisis data kualitatif induktif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang di lakukan masyarakat Desa Sukaindah masih mengacu pada ketentuan hukum adat, yaitu selama masa gadai berlangsung *rahin* tidak berhak menggarap sawahnya. Lain halnya dengan *murtahin*, selama masa gadai berlangsung *murtahin* berhak menggarap sawah tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil garapannya sampai *rahin* mampu menebus kembali sawah yang digadaikannya. Dalam setiap transaksi ada yang menggunakan jangka waktu ada juga yang tidak menggunakannya, apabila jangka waktu tersebut sudah habis maka barang tersebut akan di jual untuk mengganti hutang. Dalam pandangan hukum Islam, pemanfaatan gadai sawah yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Sukaindah tersebut, tidak diperbolehkan menurut para ulama, karena dalam akad gadai seharusnya barang gadai hanya sebatas jaminan bukan untuk dimanfaatkan. Maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan terhadap barang gadai tidak sah menurut hukum Islam.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Munaqasyah**
a.n. **Bagus Muhammad Setyabudi**
NIM: 151300848

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Bagus Muhammad Setyabudi**, NIM: **151300848,** Judul skripsi "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah*** (Studi Kasus Di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang)", kiranya sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 24 Juni 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.	**Abdullah Jarir, M.Ag**
NIP. 19580711 198503 2 002	**NIP. 19731115 200501 1 005**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH

(Studi Kasus Di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang**)**

Oleh :

BAGUS MUHAMMAD SETYABUDI
NIM :151300848

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M	**Abdullah Jarir, M.Ag**
NIP. 19580711 198503 2 002	**NIP. 19731115 200501 1 005**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**H. Masduki, S.Ag, M.A.**
NIP. 19591119 199103 1 003	**NIP. 19731105 199903 1 001**

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Bagus Muhammad Setyabudi**, NIM: **131300848,** Judul Skripsi: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang)"***,telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Juni 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
Ahmad Harisul Miftah, M.Si.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**
NIP. 19770120 200901 1 011	**NIP. 19710325 200312 1 001**

Anggota

Penguji I	Penguji II
H. Masduki, S.Ag., M.A.	**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**
NIP. 1971105 199903 1 001	**NIP. 19591104 199403 1 002**

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.	**Abdullah Jarir, M.Ag.**
NIP.19580711 198503 2 002	**NIP. 19731115 200501 1 005**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Kepada Allah SWT,
atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi sederhana ini.
Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:
Emakku yang bernama Jamsinah
Serta Ibuku yang bernama Juntinah
yang senantiasa memberikan do’a, dan nasihat.
Dan juga saudara-saudaraku
Fathan Muhammad Faridma,
Iim Multazimah,
Farid Ilham Al-faizi.

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Baqarah: 283).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Bagus Muhammad Setyabudi, dilahirkan pada tanggal 18 November 1996 di Serang. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara berasal dari pasangan Bapak Maksudi dan Ibu Jamsinah.

Jenjang Pendidikan Formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di MTs Al-Khairiyah Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di MA Al-Khairiyah Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, tahun 2015. Terakhir, penulis melanjutkan jenjang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus, yaitu organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) bergabung pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Gadai Sawah*** (Studi Kasus di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, dan masyarakat desa.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih baik.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, serta motivasi kepada penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, Pembimbing I dan Bapak Abdullah Jarir, M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen UIN SMH Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, BI Corner, serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Masyarakat Desa Sukaindah, Ketua RT 016, serta segenap staf yang telah membantu dan memberikan informasi untuk penulis dalam penyelesaian proses penelitian dan penggarapan penulisan skripsi.
8. Keluarga besar Ibu Juntinah dan segenap rekan-rekan seperjuangan HES-A 2015, serta semua pihak yang telah memotivasi dan membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 25 Juni 2019

Penulis

Bagus Muhammad Setyabudi